



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jln Prof.dr.Boenjamin 708 ☎(0281) 635292, Hunting Faks. 31802 Purwokerto
53122
Website : www.unsoed.ac.id

K E P U T U S A N
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : KEPT.751/UN23/PP.01.00/2016

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP)
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk keberlanjutan studi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor : 78 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor : 158 ,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 - 4. Keputusan Presiden RI No. 195 tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP No. 153 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
 - 7. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Keringanan dan Pembebasan Biaya Pendidikan;
 - 8. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Biaya Pendidikan dan Registrasi Mahasiswa;
 - 9. Surat Keputusan Rektor Unsoed Nomor Kept : 254/H23/PP.00.01/ 2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penetapan Biaya Pendidikan (Biaya Operasional dan Biaya Fasilitas Pendidikan) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2011/2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
- KESATU : Memberikan keringanan biaya pendidikan untuk semester Gasal tahun akademik 2016/2017 kepada mahasiswa sebagaimana tercantum di dalam lampiran I surat keputusan ini;
- KEDUA : Mahasiswa yang mendapat keringanan dan pembebasan pembayaran biaya pendidikan wajib melakukan registrasi/pendaftaran ulang sesuai jadwal registrasi dan pembayaran biaya pendidikan yang telah ditentukan dengan menunjukkan surat keputusan pemberian pembebasan pembayaran biaya pendidikan serta kartu mahasiswa asli atau pengganti yang masih berlaku;
- KETIGA : Evaluasi terhadap mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan akan dilakukan setiap semester sesuai peraturan yang berlaku di universitas;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 13 Juli 2016



ACHMAD IQBAL
NIP. 195803311987021001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
 NOMOR : KEPT.751/UN23/PP.01.00/2016
 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA
 PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS
 JENDERAL SOEDIRMAN
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

**DAFTAR MAHASISWA UNSOED YANG MENDAPAT KERINGANAN
 PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP)
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

NO	N I M	NAMA MAHASISWA	FAKULTAS	PROGAM STUDI	STATUS PEMBAYARAN
1	E1A111106	NAHDIA NURAINI	HUKUM	HUKUM	50 %
2	F1A011063	ATIKA PAMBAJENG D	ISIP	SOSIOLOGI	50 %
3	F1A011081	SINTA AYU P	ISIP	SOSIOLOGI	50 %
4	F1D010038	DAMASFATCHUR RAHMAN	ISIP	ILMU POLITIK	50 %
5	F1F010056	WIBOWO WIDIATMOKO AHMAD	ILMU BUDAYA	SASTRA INGGRIS	50 %
6	H1B011003	NURUL HIDAYAH	MIPA	MATEMATIKA	50 %
7	A1L011065	ACHMAD SYARIFUDIN	PERTANIAN	AGROTEKHNOLOGI	50 %

Ditetapkan di Purwokerto
 REKTOR

 ACHMAD IQBAL
 NIP. 195803311987021001